



P U T U S A N

Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syamsul Rizal Bin (Alm) Muhammad Hasan Usman.**
2. Tempat Lahir : Depok.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 21 Februari 1984.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Margonda Raya Gg. Ciliwung Rt.003 Rw.001
Kelurahan Kemiri Muka, KEcamatan Beji, Kota
Depok.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bambang Purwoto, S.H., Taty Wahyuni Oesman, S.H., Subandi, S.H., Herman Dionne,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si., Para Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum AMALBI beralamat di Grand Depok City, Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4061/YBH AMALBI/DPK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk tertanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk tertanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL RIZAL Bin Alm MUHAMMAD HASAN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL RIZAL Bin Alm MUHAMMAD HASAN USMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1759/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0776 gram.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN)

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinik warna hitam.

(Dirampas untuk Negara).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa SYAMSUL RIZAL Bin Alm MUHAMMAD HASAN USMAN untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SYAMSUL RIZAL Bin Alm MAMAT HASAN USMAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, di Parkiran Sepeda Took Roda Link Jl.Margonda Raya Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira jam. 21.00 Wib, terdakwa yang sedang berkerja di parkir sepeda toko Roda link daerah Margonda Raya dan terdakwa menghubungi Sdr.SETEPY (DPO) untuk memesan barang narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 21.05 Wib terdakwa mengirim uang melalui akun DANA (secara Online) dan di sepakati barang akan di kirim mengikuti shareloc. Tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman shareloc tempat shabu-shabu diletakan di Jalan Raden Saleh, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raden Saleh.
- Sesampainya di jalan Raden Saleh Rt.02/07 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekira pukul 00.05 Wib, dan terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang diletakan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampurna menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu. Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AIPTU WAWAN DJUANDA. SH dan saksi BRIPKA IRWAN. SH yang curiga dengan gerak gerik terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polsek Sukmajaya yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut, karena adanya informasi masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat peyalahgunaan narkoba.

- Kemudian terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Sukmajaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 06 April Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Shabu shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 06 April 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merk "Sampoerna" berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram yang diberi nomor barang bukti 1759/2023/NF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 1759/2023/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1759/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0776 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa SYAMSUL RIZAL Bin Alm MAMAT HASAN USMAN pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat Jl Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sampai di jalan Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu. Tidak lama terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang diletakan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu. Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi AIPTU WAWAN DJUANDA. SH dan saksi BRIPKA IRWAN. SH yang curiga dengan gerak terdakwa, dimana para saksi adalah anggota Polsek Sukmajaya yang sedang melakukan penyelidikan di daerah tersebut, karena adanya informasi masyarakat kalau di daerah tersebut sering dijadikan tempat peyalahgunaan narkotika.
- Kemudian terdakwa ditanya oleh para saksi mengenai kepemilikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu adalah milik terdakwa milik saksi sendiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Sukmajaya..
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 06 April 2003 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merk "Sampoerna" berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram yang diberi nomor barang bukti 1759/2023/NF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 1759/2023/NF berupa Kristal warna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti 1759/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0776 gram.

Perbuatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wawan Djuanda, S.H**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Irwan pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 wib di Jl. Raden saleh Rt.02/07 Kel.Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat ada penyalahgunaan narkotik di sekitar parkir toko sepeda Roda Link daerah margonda raya Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi Irwan melakukan penyelidikan pada Hari Jum'at 12 Maret 2023, Sekira pukul 21.00 Wib di sekitar parkir toko sepeda Roda Link daerah margonda raya Kota Depok, lalu saksi mencurigai ada 1 (satu) orang tukang parkir selanjutnya saksi pantau;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi beserta saksi Irwan melihat terdakwa sedang melihat handphonenya, kemudian saksi bersama sama dengan saksi Irwan mengikuti terdakwa dari belakang sesampai di Jl. Raden saleh Rt.02/07 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekira jam 00.05 Wib dan dan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang diletakan di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Irwan mendatangi terdakwa dan memeriksa serta menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Sukmajaya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Irwan, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Wawan Djuanda pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 00.05 wib di Jl. Raden saleh Rt.02/07 Kel.Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat ada penyalahgunaan narkotik di sekitar parkir toko sepeda Roda Link daerah margonda raya Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi Wawan Djuanda melakukan penyelidikan pada Hari Jum'at 12 Maret 2023, Sekira pukul 21.00 Wib di sekitar parkir toko sepeda Roda Link daerah margonda raya Kota Depok, lalu saksi mencurigai ada 1 (satu) orang tukang parkir selanjutnya saksi pantau;
- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi beserta saksi Irwan melihat terdakwa sedang melihat handphonenya, kemudian saksi bersama sama dengan saksi Irwan mengikuti terdakwa dari belakang sesampai di Jl. Raden saleh Rt.02/07 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sekira jam 00.05 Wib dan saksi melihat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang diletakan di pinggir jalan dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Irwan mendatangi terdakwa dan memeriksa serta menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu-shabu adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Sukmajaya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat Jl Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa yang sedang berkerja di parkir sepeda toko Roda link daerah Margonda Raya dan terdakwa menghubungi Sdr. Setepy (DPO) untuk memesan sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.05 Wib terdakwa mengirim uang melalui akun DANA (secara Online) dan di sepakati barang akan di kirim mengikuti shareloc.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman shareloc tempat sabu diletakan di Jalan Raden Saleh, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok untuk mengambil pesanan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang di dalamnya dimasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal warna putih yang dibungkus dan disolasi warna Hitam dengan berat Brutto 0,87 gram.
2. 1 (satu) buah handphone merk Infinitt warna Hitam.

yang telah disita sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1414/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1759/2023/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat Jl Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
2. Bahwa saat penangkapan dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu milik terdakwa;
3. Bahwa narkotika jenis sabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Setepy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1414/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1759/2023/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku; Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah **Terdakwa Syamsul Rizal Bin (Alm) Muhamad Hasan Usman** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan *Memiliki* adalah berarti mempunyai, kepunyaan; hak; *Menyimpan* maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; *Menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu; dan *Menyediakan* adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 00.05 Wib, bertempat Jl Raden Saleh Rt.02 Rw.07 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Pada saat penangkapan dilakukan pemeriksaan/ penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu-shabu milik terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Setepy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer melalui aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1414/NNF/2023 tanggal 06 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1759/2023/NF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto akhir 0,0776 gram yang merupakan barang hasil tindak pidana ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Infinik warna Hitam yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang masih memiliki nilai ekonomis ditetapkan agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009, Undang Undang RI No.48 Tahun 2009, Undang Undang RI No.49 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Rizal Bin (Alm) Muhamad Hasan Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna yang didalamnya dimasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening Kristal warna putih yang dibungkus dan disolasi warna Hitam dengan berat netto akhir 0,0776 gram.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Nartilona, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Niko Brama Putra, SH., MH., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.B. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Nartilona, S.H., M.H.

ttd./

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rosa Maulidyan, S.Sos., S.H.